



PERATURAN WALIKOTA SOLOK


NOMOR : 5 TAHUN 2018

TENTANG


**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 65 TAHUN
2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA SOLOK
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,**


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Ayat (2) huruf e dan Pasal 93 Ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 perlu menetapkan Standar Biaya Umum dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Pemerintah Kota Solok untuk Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Solok Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2018;



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2018;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SOLOK NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA SOLOK TAHUN ANGGARAN 2018.

PASAL I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Walikota Solok Nomor 65 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2017 Nomor 65) dirubah sebagai berikut :


Pasal 3

Ketentuan yang dirubah tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.



Diundangkan di Solok

Pada tanggal 10 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK

RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR 5

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 10 Januari 2018

WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 65 TAHUN 2017
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KOTA SOLOK
TAHUN 2018

1.) - 4 Tetap

5.) 5.1.1.02.01. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
I	Tunjangan Khusus Pengelola Keuangan Daerah a) Penguasa Pengelola Keuangan Daerah b - m. Tetap	15.000.000,- Tetap	/orang/bulan Tetap
II-III	Tetap	Tetap	Tetap
IV	Tambahan Penghasilan Khusus Wakil Kepala Sekolah dan Guru yang diberikan tugas selain mengajar serta Pegawai sekolah lainnya a) - b) dihapus c) - k) Tetap	dihapus tetap	dihapus tetap

6.) 5.1.1.02.06. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Disiplin dan Kinerja PNS

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
I-II	Tetap	Tetap	Tetap
III	Pejabat / Pegawai Fungsional a - g h. Dokter Hewan (Jika menjabat kepala Puskesmas boleh memilih salah satu tunjangan)	Tetap 3.000.000,-	Tetap /orang/bulan
IV	Tetap	Tetap	Tetap

7.) - 8 . Tetap

9.) 5.2.1.01.01. Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan

9.1 - 9.32 Tetap

9.33. Honorarium Tim Penilai Angka Kredit

a. Tim Penilai Angka Kredit

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1.	1 s/d 25 orang	2.000.000,-	/periode penilaian
2.	26 s/d 100 orang	3.500.000,-	/periode penilaian
3.	101 s/d 200 orang	5.000.000,-	/periode penilaian
4.	> 200 orang	12.000.000,-	/periode penilaian

Keterangan :

Susunan kepanitiaan penilai angka kredit ditetapkan dengan SK Kepala OPD dan mengacu kepada aturan kepegawaian yang berlaku

b. Tim Penguji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1.	1 s/d 10 orang	3.500.000,-	/periode penilaian
2.	11 s/d 25 orang	5.000.000,-	/periode penilaian
3.	26 s/d 50 orang	8.000.000,-	/periode penilaian
4.	> 51 orang	10.000.000,-	/periode penilaian

Keterangan :

Uji Kompetensi dilaksanakan oleh Pihak Luar Dinas Kesehatan dengan Standar Biaya disesuaikan dengan besaran yang ditetapkan oleh penguji.

9.34 Honor Tim Penyidikan dan Pemeriksaan

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1-2	Tetap	Tetap	Tetap
3	Honorarium Tim Penegakan Perda dan Kasus Non Yustisi		
	- Ketua (Kasat)	100.000,-	/orang/kegiatan
	- Wakil Ketua (Sekretaris)	90.000,-	/orang/kegiatan
	- Koordinator Kegiatan (Kabid)	85.000,-	/orang/kegiatan
	- Koordinator Lapangan (Kasi)	80.000,-	/orang/kegiatan
	- Pengawas Lapangan (Danton)	70.000,-	/orang/kegiatan
	- Pelaksana Lapangan (Danru)	60.000,-	/orang/kegiatan
	- Anggota	50.000,-	/orang/kegiatan
	- Anggota (SKPD Terkait)	50.000,-	/orang/kegiatan

9.35 Tim Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK-4)

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1-9	Tetap	Tetap	Tetap
10	Tenaga Operasional	70.000,-	/orang/hari
11	Tetap	Tetap	Tetap

9.36 Tetap

9.37 Honor Tim Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah		
	➤ Walikota Solok	2.500.000,-	/orang/kegiatan
	➤ Dandim 0309 Solok	2.250.000,-	/orang/kegiatan
	➤ Kapolresta Solok	2.250.000,-	/orang/kegiatan
	➤ Kejari Solok	2.250.000,-	/orang/kegiatan
	➤ Ketua DPRD Kota Solok	2.250.000,-	/orang/kegiatan

9.38 Honor Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1	Ketua	1.000.000,-	/orang/paket
2	Wakil Ketua	900.000,-	/orang/paket
3	Sekretaris	800.000,-	/orang/paket
4	Wakil Sekretaris	700.000,-	/orang/paket
5	Anggota	600.000,-	/orang/paket
6	Sekretariat	500.000,-	/orang/paket

9.39 Honor Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1	Penanggung Jawab	1.000.000,-	/orang/paket
2	Koordinator	900.000,-	/orang/paket
3	Sekrataris	800.000,-	/orang/paket
4	Anggota	700.000,-	/orang/paket
5	Sekretariat	600.000,-	/orang/paket

9.40 Honor Satgas P4GN

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1	Ketua	300.000,-	/orang/kegiatan
2	Anggota	150.000,-	/orang/kegiatan

9.41 Honor Panitia Seleksi Programmer

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1	Ketua	1.000.000,-	/orang/kegiatan
2	Sekretaris	850.000,-	/orang/kegiatan
3	Anggota	750.000,-	/orang/kegiatan
4	Sekretariat	200.000,-	/orang/kegiatan

9.42 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan LPPD dan ILPPD

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1	Pengarah	1.500.000,-	/orang/kegiatan
2	Wakil Pengarah	1.400.000,-	/orang/kegiatan
3	Penanggung Jawab	1.300.000,-	/orang/kegiatan
4	Ketua Pelaksana	1.200.000,-	/orang/kegiatan
5	Wakil Ketua	1.100.000,-	/orang/kegiatan
6	Sekretaris	1.000.000,-	/orang/kegiatan
7	Koordinator/Korektor	900.000,-	/orang/kegiatan
8	Anggota	800.000,-	/orang/kegiatan
9	Operator	700.000,-	/orang/kegiatan
10	Sekretariat	400.000,-	/orang/kegiatan

10.) – 15. Tetap

16.) 5.2.1.01.11. Honorarium Piket Malam Puskesmas

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1.	Hari Biasa - Dokter Konsulen - Dokter Umum - Paramedis - Sopir	120.000,- 80.000,- 60.000,- 50.000,-	/orang/hari /orang/hari /orang/hari /orang/hari
2.	Hari Libur - Dokter Konsulen - Dokter Umum - Paramedis - Sopir	150.000,- 100.000,- 80.000,- 60.000,-	/orang/hari /orang/hari /orang/hari /orang/hari
3.	Piket Posko Smash Care's a. Piket Pagi dan Sore - Dokter Umum - Petugas Call Centre - Paramedis - Sopir b. Piket Malam - Dokter Umum - Petugas Call Centre - Paramedis - Sopir	100.000,- 80.000,- 80.000,- 60.000,- 100.000,- 100.000,- 100.000,- 80.000,-	/orang/hari /orang/hari /orang/hari /orang/hari /orang/malam /orang/malam /orang/malam /orang/malam

17.) Dihapus

18.) – 21. Tetap

22.) 5.2.2.02.19. Belanja Bahan Penghargaan/Hadiah/Reward

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1.	Merchandise - Marchandise Biasa - Merchandise Utama - Merchandise	400.000,- 1.500.000,- 60.000,-	/paket /paket /paket
2-3	Tetap	Tetap	Tetap

23.) 5.2.2.04.03. Belanja Premi Asuransi Jiwa / Kecelakaan

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1.	Tetap	Tetap	Tetap
2.	Asuransi BPJS Tenaga Kerja (tenaga kerja magang)	80.000,-	/orang/bulan

24.) – 25. Tetap

26.) 5.2.2.07.02 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1.	Tetap	Tetap	Tetap
2.	Sewa Rumah Tempat Kerja (tenaga kerja magang)	700.000,-	/bulan

27.) – 28. Tetap

29.) 5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman

29.1 – 29.3 Tetap

29.4 Makan Perbaikan Gizi Masyarakat

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1-8	Tetap	Tetap	Tetap
9	Dihapus	Dihapus	Dihapus
10	Tetap	Tetap	Tetap

Keterangan :

a) – d . Tetap

e) Penggantian uang makan petugas piket jaga malam Rp.20.000,-

f) Makan berbuka dan sahur rawat inap dan smash care's Rp.20.000,-

30.) – 33. Tetap

34.) 5.2.2.14.04 Belanja Pakaian Olahraga

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1-5	Tetap	Tetap	Tetap
6	Baju Satgas P4GN	200.000,-	Helai
7	Baju Kaos HANI	200.000,-	Stel
8	Baju Jambore BNK	200.000,-	Stel

35.) Tetap

36.) 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

36.1 Tetap

36.2 Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1.	Ketua ➤ Uang harian ➤ Penginapan ➤ Uang Representasi	450.000,- 4.240.000,- 250.000,-	/hari (Lumpsum) /malam (At-cost) /hari (Lumpsum)
2.	Wakil Ketua ➤ Uang harian ➤ Penginapan ➤ Uang Representasi	450.000,- 4.240.000,- 250.000,-	/hari (Lumpsum) /malam (At-cost) /hari (Lumpsum)

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
3.	Anggota DPRD	450.000,-	/hari (Lumpsum)
	➤ Uang harian	1.155.000,-	/malam (At-cost)
	➤ Penginapan	200.000,-	/hari (Lumpsum)
	➤ Uang Representasi		

Keterangan :

- Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas berupa SPPD yang sudah ditandatangani, Surat Tugas serta Laporan Perjalanan Dinas.
 - Surat Tugas dan SPPD ditandatangani oleh pimpinan DPRD.
 - Apabila perjalanan dinas lebih dari 1 (satu) hari atau kegiatan dinas yang waktunya sampai jam 20.00 WIB dan tidak disediakan tempat penginapan, maka dapat diberikan biaya penginapan.
 - Biaya penginapan dibayarkan At Cost, apabila tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan dibayarkan 30% dari tarif penginapan.
- 36.3 Apabila dalam melakukan perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum, maka biaya transportasi dari Kota Solok ke Kota Tujuan ditetapkan sebesar Rp. 80.000,- PP dan dilengkapi dengan daftar pengeluaran.

37.) 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

37.1 – 37.2 - Tetap

37.3 Pimpinan dan Anggota DPRD

37.3.1 Kegiatan Konsultasi/ Sharing Informasi dan Koordinasi Alat Kelengkapan DPRD

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi Sumatera Barat) Alat Kelengkapan DPRD seperti Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran dan Alat Kelengkapan Lainnya (Max 4 hari) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1.	Ketua	1.300.000,-	/hari (Lumpsum)
	➤ Uang harian	PP	At-cost
	➤ Transport	Sesuai Tabel	At-cost
	➤ Penginapan	450.000,-	/hari (Lumpsum)
	➤ Uang Representasi		
2.	Wakil Ketua	1.200.000,-	/hari (Lumpsum)
	➤ Uang harian	PP	At-cost
	➤ Transport	Sesuai Tabel	At-cost
	➤ Penginapan	450.000,-	/hari (Lumpsum)
	➤ Uang Representasi		
3.	Anggota DPRD	1.150.000,-	/hari (Lumpsum)
	➤ Uang harian	PP	At-cost
	➤ Transport	Sesuai Tabel	At-cost
	➤ Penginapan	400.000,-	/hari (Lumpsum)
	➤ Uang Representasi		
4	Belanja sewa sarana mobilitas	Menyesuaikan	At-cost

Keterangan :

- a. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas Luar Propinsi untuk Alat Kelengkapan DPRD berupa Surat Tugas, Tiket, Boarding Pass, Bukti Sewa Sarana Mobilitas, bukti pembayaran transportasi lainnya, bill hotel serta SPPD yang sudah ditandatangani dan laporan perjalanan dinas.
- b. Uang transport dibayarkan untuk transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan yaitu Tiket Pesawat (PP), sewa mobil dari Kota Solok ke tempat tujuan (PP) (perjalanan dinas melalui jalur darat), dari kota solok ke bandara (PP) dan dari bandara ke tempat tujuan (PP).
- c. Perjalanan dinas dalam pulau sumatera menggunakan kendaraan umum/ sewa kendaraan, dibayarkan biaya transportasi (one way) maksimal Rp.700.000,- (at cost)
- d. Biaya penginapan dibayarkan at-cost, apabila tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan dibayarkan 30% dari tarif penginapan.
- e. Untuk kegiatan konsultasi/ sharing informasi dan koordinasi alat kelengkapan DPRD seperti Pimpinan DPRD, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran dan Alat Kelengkapan Lainnya, sewa kendaraan tidak dibayarkan tetapi diberi belanja sewa sarana mobilitas (at cost).

37.3.2 Kegiatan Konsultasi/ Sharing Informasi, Koordinasi dan Menghadiri Undangan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi Sumatera Barat) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan konsultasi/ sharing informasi dan koordinasi (max 4 hari), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1.	Ketua ➤ Uang harian ➤ Transport ➤ Penginapan ➤ Uang Representasi	1.300.000,- PP Sesuai Tabel 450.000,-	/hari (Lumpsum) At-cost At-cost /hari (Lumpsum)
2.	Wakil Ketua ➤ Uang harian ➤ Transport ➤ Penginapan ➤ Uang Representasi	1.200.000,- PP Sesuai Tabel 450.000,-	/hari (Lumpsum) At-cost At-cost /hari (Lumpsum)
3.	Anggota DPRD ➤ Uang harian ➤ Transport ➤ Penginapan ➤ Uang Representasi	1.150.000,- PP Sesuai Tabel 400.000,-	/hari (Lumpsum) At-cost At-cost /hari (Lumpsum)

Keterangan :

- a. Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas Luar Propinsi konsultasi/ sharing informasi dan koordinasi untuk DPRD berupa surat tugas, tiket, boarding pass, bukti pembayaran transportasi lainnya, bill hotel serta SPPD yang sudah ditandatangani dan Laporan Perjalanan Dinas.
- b. Uang transport dibayarkan untuk transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan seperti Tiket Pesawat (PP), sewa mobil dari Kota Solok ke tempat tujuan (PP), dari Bandara ke Penginapan (PP) dan dari Bandara ke Tempat Tujuan (PP).
- c. Perjalanan dinas dalam pulau Sumatera menggunakan kendaraan umum/ sewa kendaraan, dibayarkan biaya transportasi (one way) maksimal Rp.700.000,- (at cost)
- d. Biaya penginapan dibayarkan at-cost, apabila tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan dibayarkan 30% dari tarif penginapan.
- e. Lama perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan sesuai dengan telex/ surat undangan dan diberikan tambahan bantuan biaya perjalanan dinas (Uang harian, Uang Representasi, Uang Penginapan) satu hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan dan satu hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan.
- f. Perjalanan dinas menghadiri undangan diberikan bantuan penginapan jika lembaga yang mengundang tidak menyediakan penginapan.

37.3.3 Kegiatan Bimtek/ Workshop/ Seminar/ Sosialisasi/ Rapat Koordinasi

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi Sumatera Barat) Pimpinan dan anggota DPRD mengikuti Kegiatan Bimtek/Workshop/ Seminar/ Sosialisasi/ Rapat Koordinasi (max 4 hari) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1.	Ketua ➤ Uang harian ➤ Transport ➤ Penginapan ➤ Uang Representasi	1.300.000,- PP Sesuai Tabel 450.000,-	/hari (Lumpsum) At-cost At-cost /hari (Lumpsum)
2.	Wakil Ketua ➤ Uang harian ➤ Transport ➤ Penginapan ➤ Uang Representasi	1.200.000,- PP Sesuai Tabel 450.000,-	/hari (Lumpsum) At-cost At-cost /hari (Lumpsum)
3.	Anggota DPRD ➤ Uang harian ➤ Transport ➤ Penginapan ➤ Uang Representasi	1.150.000,- PP Sesuai Tabel 400.000,-	/hari (Lumpsum) At-cost At-cost /hari (Lumpsum)

Keterangan:

- a. Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Luar Propinsi Kegiatan Bimtek/ Workshop/ Seminar/ Sosialisasi untuk DPRD berupa Surat Tugas, Tiket, Boarding Pass, bukti pembayaran transportasi lainnya, SPPD yang sudah ditandatangani, Undangan Bimtek/ Workshop/ Seminar/ Sosialisasi, foto copy sertifikat dari penyelenggara dan Laporan Perjalanan Dinas.
- b. Lama pelaksanaan Bimtek/Workshop/ Seminar/ Sosialisasi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan telek/ surat undangan dari penyelenggara.
- c. Kegiatan Bimtek/Workshop/ Seminar/ Sosialisasi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tambahan biaya perjalanan dinas (Uang harian, Uang Representasi, Uang Penginapan) satu hari sebelum tanggal pelaksanaan kegiatan dan satu hari setelah tanggal pelaksanaan kegiatan dengan catatan tidak melebihi batas maksimal 4 hari perjalanan dinas.
- d. Uang transport dibayarkan untuk transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan seperti Tiket Pesawat (PP), sewa mobil dari Kota Solok ke tempat tujuan (PP), dari Bandara ke Penginapan (PP) dan dari Bandara ke Tempat Tujuan (PP).
- e. Perjalanan dinas dalam pulau sumatera menggunakan kendaraan umum/ sewa kendaraan, dibayarkan biaya transportasi (one way) maksimal Rp.700.000,- (at cost)
- f. Untuk biaya kontribusi menyesuaikan dengan surat undangan dari instansi atau lembaga yang mengundang dengan melampirkan bukti kwitansi asli dari penyelenggara.

37.3.4 Kegiatan Kunjungan Kerja

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi Sumatera Barat) Pimpinan dan anggota DPRD melaksanakan Kegiatan Kunjungan Kerja (max 5 hari) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1.	Ketua ➤ Uang harian ➤ Transport ➤ Penginapan ➤ Uang Representasi	1.300.000,- PP Sesuai Tabel 450.000,-	/hari (Lumpsum) At-cost At-cost /hari (Lumpsum)
2.	Wakil Ketua ➤ Uang harian ➤ Transport ➤ Penginapan ➤ Uang Representasi	1.200.000,- PP Sesuai Tabel 450.000,-	/hari (Lumpsum) At-cost At-cost /hari (Lumpsum)
3.	Anggota DPRD ➤ Uang harian ➤ Transport ➤ Penginapan	1.150.000,- PP Sesuai Tabel	/hari (Lumpsum) At-cost At-cost

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
	➤ Uang Representasi	400.000,-	/hari (Lumpsum)
4.	Belanja sewa sarana mobilitas	Menyesuaikan	At-cost

Keterangan:

- Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Luar Propinsi Kegiatan Kunker DPRD berupa Surat Tugas, Tiket, Boarding Pass, bukti sewa kendaraan sarana mobilitas, bukti pembayaran transportasi lainnya, bill hotel serta SPPD yang sudah ditandatangani Laporan Perjalanan Dinas.
- Uang transport dibayarkan untuk transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan seperti Tiket Pesawat (PP), sewa mobil dari Kota Solok ke tempat tujuan (PP), dari Bandara ke Penginapan (PP) dan dari Bandara ke Tempat Tujuan (PP).
- Perjalanan dinas dalam pulau sumatera menggunakan kendaraan umum/ sewa kendaraan, dibayarkan biaya transportasi (one way) maksimal Rp.700.000,- (at cost)
- Biaya penginapan dibayarkan at-cost, apabila tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan dibayarkan 30% dari tarif penginapan.
- Untuk kegiatan Kunker, sewa kendaraan tidak dibayarkan, tapi diberikan belanja sewa sarana mobilitas (at cost).

37.3.5 Kegiatan Orientasi Pimpinan dan Anggota DPRD

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi Sumatera Barat) Pimpinan dan anggota DPRD mengikuti kegiatan orientasi (max 6 hari) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1.	Ketua ➤ Uang harian ➤ Transport ➤ Penginapan ➤ Uang Representasi	1.300.000,- PP Sesuai Tabel 450.000,-	/hari (Lumpsum) At-cost At-cost /hari (Lumpsum)
2.	Wakil Ketua ➤ Uang harian ➤ Transport ➤ Penginapan ➤ Uang Representasi	1.200.000,- PP Sesuai Tabel 450.000,-	/hari (Lumpsum) At-cost At-cost /hari (Lumpsum)
3.	Anggota DPRD ➤ Uang harian ➤ Transport ➤ Penginapan ➤ Uang Representasi	1.150.000,- PP Sesuai Tabel 400.000,-	/hari (Lumpsum) At-cost At-cost /hari (Lumpsum)

Keterangan:

- a. Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Luar Propinsi Kegiatan Orientasi untuk DPRD berupa Surat Tugas, Tiket, Boarding Pass, bukti pembayaran transportasi lainnya, SPPD yang sudah ditandatangani, foto copy sertifikat dari penyelenggara dan Laporan Perjalanan Dinas.
- b. Uang transport dibayarkan untuk transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan seperti Tiket Pesawat (PP), sewa mobil dari Kota Solok ke tempat tujuan (PP), dari Bandara ke Penginapan (PP) dan dari Bandara ke Tempat Tujuan (PP).
- c. Perjalanan dinas dalam pulau sumatera menggunakan kendaraan umum/ sewa kendaraan, dibayarkan biaya transportasi (one way) maksimal Rp.700.000,- (at cost)
- d. Untuk biaya kontribusi menyesuaikan dengan surat undangan dari instansi atau lembaga yang mengundang dengan melampirkan bukti kwitansi asli dari penyelenggara.

37.3.6 Lemhanas Anggota DPRD

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1.	Ketua ➤ Uang harian ➤ Transport ➤ Penginapan ➤ Uang Representasi ➤ Kontribusi	1.300.000,- PP Sesuai Tabel 450.000,-	/hari (Lumpsum) At-cost At-cost /hari (Lumpsum) At-cost
2.	Wakil Ketua ➤ Uang harian ➤ Transport ➤ Penginapan ➤ Uang Representasi ➤ Kontribusi	1.200.000,- PP Sesuai Tabel 450.000,-	/hari (Lumpsum) At-cost At-cost /hari (Lumpsum) At-cost
3.	Anggota DPRD ➤ Uang harian ➤ Transport ➤ Penginapan ➤ Uang Representasi ➤ Kontribusi	1.150.000,- PP Sesuai Tabel 400.000,-	/hari (Lumpsum) At-cost At-cost /hari (Lumpsum) At-cost

Keterangan :

- a. Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Luar Propinsi Kegiatan Orientasi untuk DPRD berupa Surat Tugas, Tiket, Boarding Pass, bukti pembayaran transportasi lainnya, SPPD yang sudah ditandatangani, foto copy sertifikat dari penyelenggara dan Laporan Perjalanan Dinas.

- b. Uang transport dibayarkan untuk transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan seperti Tiket Pesawat (PP), sewa mobil dari Kota Solok ke tempat tujuan (PP), dari Bandara ke Penginapan (PP) dan dari Bandara ke Tempat Tujuan (PP).
- c. Perjalanan dinas dalam pulau sumatera menggunakan kendaraan umum/ sewa kendaraan, dibayarkan biaya transportasi (one way) maksimal Rp.700.000,- (at cost)
- d. Hari ke 1 s/d 6 dibayarkan sesuai uang harian dan uang representasi.
- e. Hari ke 7 s/d 60 dibayarkan hanya uang harian sebesar 50%.
- f. Hari ke 61 dst dibayarkan hanya uang harian sebesar 25%.

37.4 Pegawai

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1-9	Tetap	Tetap	Tetap

Keterangan :

- a. Pejabat/pns/non pns/ masyarakat/tenaga lainnya yang melakukan perjalanan dinas harus menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas luar daerah luar Propinsi berupa: SPPD yang sudah ditandatangani, Surat Tugas, Bill Hotel, Tiket Pulang Pergi serta laporan perjalanan dinas.
- b. Perjalanan dinas keluar propinsi untuk Eselon II dan III (Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD) atas persetujuan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah jika Kepala Daerah tidak berada ditempat
- c. Perjalanan dinas luar daerah Eselon III/ IV/ V dan Staf PNS, Pegawai Non PNS, Tenaga Lainnya dan Masyarakat atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- d. Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- e. Uang harian terdiri dari: uang makan, uang saku, transport lokal dan laundry dibayarkan secara Lumpsum
- f. Uang Transport dibayarkan untuk tiket pesawat, sewa mobil dari Kota Solok ke bandara (PP) dari bandara ke tempat tujuan dan dari tempat tujuan ke bandara
- g. Biaya Penginapan dibayar At.Cost, Apabila tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan dibayar 30% dari tarif penginapan. Kegiatan yang diselenggarakan diluar kota, sepanjang akomodasi (makan dan penginapan) disediakan panitia, biaya penginapan tidak dibayarkan.
- h. Kegiatan yang diselenggarakan diluar kota sepanjang akomodasi (Makan dan penginapan) disediakan panitia, Biaya penginapan tidak dibayarkan.
- i. dihapus
- j. Standar penginapan untuk ajudan/sespri/sopir yang mendampingi pimpinan menggunakan tarif terendah hotel tempat pimpinan menginap (at-cost).
- k. Pembayaran biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan realisasi.
- l. dihapus

- m. dihapus
- n. Biaya Transportasi dari Kota Solok ke BIM dan dari BIM ke Kota Solok ditetapkan sebesar Rp.200.000,- per kali jalan (one way) per orang (jika tidak mempergunakan kendaraan dinas), dibayarkan lumpsum dan dilengkapi dengan daftar pengeluaran.
- o. Biaya transportasi dari bandara tempat tujuan ke tempat tujuan perjalanan dinas dan dari tempat tujuan perjalanan dinas ke bandara tempat tujuan ditetapkan sebesar Rp.300.000,- per kali jalan (one way), dibayarkan lumpsum dan dilengkapi dengan daftar pengeluaran.
- p. Istri Walikota/Istri Wakil Walikota dan Istri Pimpinan DPRD yang ikut mendampingi Walikota/Wakil Walikota dan Pimpinan DPRD serta tugas keorganisasiannya disamakan dengan perjalanan dinas PNS Eselon II.b
- q. Istri Sekretaris Daerah yang ikut mendampingi Sekretaris Daerah serta tugas keorganisasiannya disamakan dengan perjalanan dinas PNS Eselon III.a
- r. Ketua / Pimpinan Organisasi atau Lembaga tingkat Kota disamakan dengan perjalanan dinas Eselon III.a
- s. Anggota Forkopimda selain Walikota dan Ketua DPRD disamakan dengan perjalanan dinas PNS Eselon II.b
- t. Tenaga Ahli Fraksi DPRD disamakan dengan perjalanan dinas PNS Golongan III
- u. Unsur masyarakat yang terkait langsung dengan kegiatan OPD yang diikutsertakan dalam perjalanan dinas diberlakukan tarif sesuai dengan standarisasi perjalanan dinas masyarakat

37.5 – 37.6 Tetap

38.) 5.2.2.15.03. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

38.1 – Tetap

38.2 Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1	Pimpinan DPRD		
	- Uang harian, penginapan, transport lokal	Golongan A	Lumpsum
	- Uang transport	PP	At-Cost
2	Anggota DPRD		
	- Uang harian, penginapan, transport lokal	Golongan A	Lumpsum
	- Uang transport	PP	At-Cost

38.3 – 38.4 Tetap

39.) – 42 Tetap

43.) 5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan/ Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Seminar/ Sosialisasi untuk PNS dan DPRD

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1-6	Tetap	Tetap	Tetap
7.	Diklat/Bimtek/Workshop/Seminar/Sosialisasi (Dalam dan Luar Provinsi) a. Kontribusi b. Bantuan Biaya Pendidikan per hari - Golongan IV dan DPRD - Golongan III - Golongan II - Golongan I c. Besarnya Pembayaran sesuai dengan lama Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Seminar/ Sosialisasi : - Hari ke 1 s/d 3 - Hari ke 4 s/d 6 - Hari ke 7 dst d. Bantuan Transportasi e. Bantuan Penginapan	Menyesuaikan Sesuai SPPD Sesuai SPPD Sesuai SPPD Sesuai SPPD Sesuai uang harian SPPD 50% x uang harian SPPD 25% x uang harian SPPD	 At-Cost At-Cost

Keterangan :

- Lama Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Seminar/ Sosialisasi sesuai dengan Telex / Surat dari pelaksana (Diberikan tambahan bantuan sehari sebelum tanggal pelaksanaan dan sehari setelah tanggal pelaksanaan).
- Peserta Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Seminar/ Sosialisasi diberikan tambahan biaya perjalanan dinas sehari sebelum tanggal pelaksanaan dan sehari setelah tanggal pelaksanaan.
- Kegiatan Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Seminar/ Sosialisasi alokasi biayanya dari OPD masing-masing
- Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Seminar/ Sosialisasi yang diikuti adalah yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- Bantuan penginapan hanya diberikan jika lembaga penyelenggara Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Seminar/ Sosialisasi tidak menyediakan penginapan.

- f. Perjalanan dinas keluar propinsi untuk Eselon II dan III (Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD) atas persetujuan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah jika Kepala Daerah tidak berada ditempat (Luar Provinsi)
- g. Perjalanan dinas keluar propinsi Eselon III/ IV/ V dan Staf atas persetujuan Sekretaris Daerah(Luar Provinsi).
- h. Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (Luar Provinsi).
- i. Persetujuan tertulis perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi untuk pejabat eselon IIb dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah oleh Sekretaris Daerah (Dalam Provinsi).
- j. Surat Perintah Tugas dan SPPD ditandatangani oleh kepala Organisasi Perangkat Daerah (Dalam Provinsi).

44.) – 47

48.) 5.2.2.26.02 Belanja Jasa Pegawai Kontrak

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1-4	Tetap	Tetap	Tetap
5.	Jasa Satpam Kantor Balaikota	1.850.000,-	/orang/bulan
6.	Jasa PDSR dan Paramedis	1.650.000,-	/orang/bulan
7.	Jasa Tenaga Pendamping PUAP/LKMA	1.250.000,-	/orang/bulan
8.	Jasa Penamping Tenaga Peternakan	1.250.000,-	/orang/bulan
9.	Jasa Pendamping Pengembangan Serai Wangi/Atsiri	1.250.000,-	/orang/bulan
10.	Jasa Pendamping Agribisnis Beras	1.250.000,-	/orang/bulan
11.	Jasa Pendamping Pengendali Penyakit Hewan	1.250.000,-	/orang/bulan
12.	Jasa Tenaga Pendamping Petani P3A (Kode Rekening 5.2.2.26.08)	1.250.000,-	/orang/bulan

49.) Tetap

50.) 5.2.2.27.01 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1-24	Tetap	Tetap	Tetap
25	Rohaniwan, Pembaca Do'a, Pemimpin Lagu, Pembaca SK, Pembaca Alqur'an ➤ Kegiatan Tingkat Nasional ➤ Kegiatan Tingkat Propinsi ➤ Kegiatan Tingkat Kota/Kelurahan	150.000,- 125.000,- 100.000,-	/kegiatan /kegiatan /kegiatan
26-33	Tetap	Tetap	Tetap
34	Pembayaran dan Institusional Fee untuk RS Reversal dan Psikolog	100.000,-	/instansi/bulan
35	Tetap	Tetap	Tetap
36	Jasa Koreographer	2.500.000,-	/orang/kegiatan
37	Jasa Komposer	2.500.000,-	/orang/kegiatan
38	Jasa Fasilitator Forum Anak Daerah	500.000,-	/bulan

51.) Tetap

52.) 5.2.2.27.03 Belanja Jasa MC/Moderator/Pembaca Doa/Pimpinan Lagu

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1	Honorarium MC/ Pembawa Acara ➤ Kegiatan Tingkat Nasional ➤ Kegiatan Tingkat Propinsi ➤ Kegiatan Tingkat Kota ➤ Kegiatan/ Event Khusus	300.000,- 200.000,- 100.000,- 1.500.000,-	/kegiatan /kegiatan /kegiatan /kegiatan

53.) 5.2.2.27.04 Belanja Jasa Penyebarluasan Informasi (Radio, Media Cetak, Televisi, Publikasi dan Lainnya)

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1.	Biaya Pariwara dan Iklan a. Media Mingguan ➤ Berwarna ✓ ¼ halaman ✓ ½ halaman ✓ 1 halaman ➤ Hitam Putih ✓ ¼ halaman ✓ ½ halaman ✓ 1 halaman	750.000,- 1.500.000,- 3.000.000,- 500.000,- 1.000.000,- 2.500.000,-	

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
	b. Tabloid Mingguan ➤ Berwarna ✓ ¼ halaman ✓ ½ halaman ✓ 1 halaman ✓ Cover ➤ Hitam Putih/ Tetap c. Media Harian ➤ Berwarna/ Tetap ➤ Hitam Putih ✓ ¼ halaman ✓ ½ halaman ✓ 1 halaman ✓ Headline d. Tetap e. Tetap f. Tetap g. Publikasi ➤ Jasa Wartawan/ Media Cetak ➤ Jasa Wartawan/ Media Elektronik ➤ Jasa Pemuatan Berita ➤ Jasa Pemuatan Berita Pada Media Online ➤ Jasa Produksi Audio ➤ Jasa Produksi Audio Visual	500.000,- 1.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- Tetap Tetap 1.500.000,- 3.000.000,- 6.000.000,- 3.000.000,- Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap Tetap 100.000,- Tetap	Per Tema
2-3	Tetap	Tetap	Tetap
4.	Jasa Reporter Info Publik Solok	50.000,-	/berita

54.) 5.2.2.27.05 Belanja Jasa Penyelenggaraan Ujian (Pengawas, Pemeriksa, Pengaman Soal dan Lainnya)

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1-6	Tetap	Tetap	Tetap
7.	Honorarium Tim Fasilitasi Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah		
	h. Honorarium Panitia/Tim BKN	500.000,-	/orang/hari
	i. Honorarium Panitia/Tim UPT BKN (Provinsi)	200.000,-	/orang/hari

55.) – 56 Tetap

57.) 5.2.2.27.10 Belanja Jasa KADER (Kesehatan, KB, PKK, Posyandu dan Lainnya)

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1	Jasa Kader Posyandu/ Posbindu	75.000,-	/ orang/ kegiatan
2-9	Tetap	Tetap	Tetap

58.) 5.2.2.27.16 Belanja Jasa Kelembagaan/Organisasi Masyarakat (PKK,GOW, Dekranasda, KAN, LKAAM, Bundo Kanduang, LPMK dan Lainnya)

58.1 – 58.4 Tetap

58.5 Komisi Pengelola Etika Pemerintah Daerah (KPEPD)

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1.	Ketua/ Anggota Komisioner	2.750.000,-	/orang/bulan
2.	Wakil Ketua/ Anggota Komisioner	2.500.000,-	/orang/bulan
3.	Anggota Komisioner	2.250.000,-	/orang/bulan

59.) – 60 Tetap

61.) 5.2.2.27.17 Belanja Jasa Relawan (TRC, SAR, Kebakaran dan Lainnya)

No	Uraian	Biaya (Rp.)	Satuan
1-2	Tetap	Tetap	Tetap
3.	Tim Relawan Pemadam Kebakaran ➤ Uang Kejadian Relawan ➤ Uang Piket	150.000,- 50.000,-	Orang/kejadian Orang/kejadian

62.) Tetap



PEMERINTAH KOTA SOLOK
BADAN KEUANGAN DAERAH
Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Telp. (0755) 325941

S O L O K

Solok, 1 Januari 2018
Rabiul Akhir 1439 H

Nomor : 910/100/BKD/2018

Kepada :
Yth. Bpk. WalikotaSolok
di

SOLOK

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Peraturan WalikotaSolok

Tentang : Perubahan Atas Peraturan Walikota Solok Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kota Solok Tahun Anggaran 2018

Catatan : Peraturan ini sudah dikonsultasikan dengan Bagian Hukum

Lampiran : -

Untuk Mohon Persetujuan Tanda Tangan atas : Peraturan WalikotaSolok

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BKD KOTA SOLOK


H. HARLI DILIRYO, SE
NIP.19580811 198612 1 001

